



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR B- 033 /In.20/Kp.07.6/02/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN  
KERJASAMA FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu menetapkan pengangkatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat, kriteria dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengangkatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen dan/tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 jo. Se. Dirjen Perbendaharaan Nomor: Se-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007, setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 15 Februari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jember;
7. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Jember;
8. Kepala Biro AUAK IAIN Jember;
9. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;
10. Kepala Kantor Cabang TASPEN Persero, Jember;
11. Yang Besangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR B- 033 /In.20/Kp.07.6/02/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA FAKULTAS  
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI  
WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA FAKULTAS  
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL./RU ANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	Dr. Minan Jauhari, S.Sos.I, M.Si/ 197808102009101004	Penata Tk. I (III/d)	Lektor / Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah IAIN Jember	Lektor / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABY SUHARTO